



**Salinan**

**PUTUSAN**

**NOMOR 86/PDT/2020/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**dr. H. Rustam Effendi Roni, S.H.,** bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dolog Desa Tanjung Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Husni Bahri Tob, S.H., M.M., M.Hum., Yahya, S.H., Dan Muhammad Qodrat Husni Putra, S.H., M.H.,** Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Husni Bahri Tob, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohd. Hasan No. 28 Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

**Lawan:**

**1. Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Aceh, cq Bupati Aceh Barat, cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Jalan Imam Bonjol Nomor 101, Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang diwakili oleh Syarifah Junaidah, SKM, M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Muh Rukhsal M. Assegaf, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Mawardi, S.H Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat, Marlindawati, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS Setdakab Aceh Barat, Arman, S.H., Staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat, Sujono Rachman, Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, yang kesemuanya memilih domisili hukum di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh barat Jln. Imam Bonjol Nomor 101, Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I**;**



**2. Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sundoyo, S.H., MKM, M.Hum., Purwanta, S.H., M.H., M.Kes., Rahmat, S.H., M.H., Amien Gemayel, S.H., M.H., Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H., Ira Dian Syafrani, S.H., Avrill Diego Vava Yapsenang, S.H., Teza Eja Setyawaty, S.H., Teza Eka Setyawati, S.H., Gunawan Sobara, S.H., M.H., PNS pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** dahulu **TERGUGAT II**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 86/PDT/2020/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 86/PDT/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 86/PID/2020/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN-Mbo, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **DALIL GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI)**

##### **A. Tentang Duduk Perkara (Feitelijke Gronden)**

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Aceh Barat sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat yang menduduki jabatan tersebut pada tahun 1990-an;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1994 telah diadakan tukar menukar tanah antara Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat qq Tergugat I dengan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh qq Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 591/SK/024/1994, No PL.00.06.3.1573 tanggal 26 April 1994, dan telah pula dilegalisasi oleh Drs. T. Minzar Wood selaku Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Johan Pahlawan dengan Nomor. 593.83/158 tanggal 26 April 1994, serta ditandatangani oleh saksi-saksi atas nama M. Yunus selaku Kepala Kelurahan Drien Rampak, dan Ismail selaku Kepala Kelurahan Ujong Baroh (Bukti P-1). Adapun dalam surat tersebut diterangkan bahwa Drs. Teuku Rosman qq Tergugat I (dalam Bukti P-1 disebut sebagai Pihak Pertama) menyerahkan kepada dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H qq Tergugat II (dalam Bukti P-1 disebut sebagai Pihak Kedua) sebidang tanah seluas  $\pm 3548,75 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Nasional No.93 Kelurahan Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan gambar tanah Nomor: 8/GB/PB/1981, dengan batas/ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 50,30 m berbatasan dengan tanah Cut Marlioni, tanah H. Utoh Min dan tanah H. Abu Bakar Rahmat.
  - Sebelah Timur : 74,00 m berbatasan dengan tanah H. Abu Bakar Rahmat
  - Sebelah Selatan : 43,70 m berbatasan dengan tanah T.M. Yatim
  - Sebelah Barat : 77,80 m berbatasan dengan tanah Razali Ali
- Sebagai gantinya, Tergugat II menyerahkan kepada Tergugat I tanah seluas  $2072 \text{ m}^2$  yang terletak di kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat, sesuai dengan Gambar Tanah Lampiran Berita Acara Nomor: 15/PAN/AB/1981 tanggal 14 Juli 1981 dan Nomor: 20/PAN/AB/1981 tanggal 12 Agustus 1981, dengan batas/ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : 56 m berbatasan dengan tanah Tgk. Abdul Jalil
  - Sebelah timur : 37 m berbatasan dengan tanah M. Ilyas Mansur
  - Sebelah Selatan : 56 m berbatasan dengan tanah Ishaq Arief dan tanah Daud Adji.

Halaman 3 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : 37 m berbatasan dengan tanah Pr. Dara Maun.

Disebutkan juga bahwa Tergugat II memberikan kepada Tergugat I uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai biaya ganti rugi kelebihan tanah Tergugat I seluas  $\pm 1476,75 \text{ m}^2$ ;

3. Bahwa untuk menindaklanjuti tukar menukar tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 591/SK/024/1994, No PL.00.06.3.1573 tanggal 26 April 1994 (Bukti P-1), selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Tukar Menukar dan Pemberian Bantuan yang ditandatangani oleh Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat qq Tergugat I dengan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh qq Tergugat II tanggal 3 Oktober 1994 (Bukti P-2) yang di dalamnya menerangkan bahwa Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat II sebidang tanah negara seluas  $\pm 3505,005 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Nasional No.98 Kelurahan Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan sesuai dengan peta situasi Nomor: 01.04/392/1994 tanggal 27 Juli 1994, dengan batas/ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 39,50 m dan 33,50 m berbatasan dengan tanah Abu Bakar Rahmat.
- Sebelah Timur : 45 m berbatasan dengan tanah negara dan Jalan Nasional
- Sebelah Selatan : 77 m berbatasan dengan tanah Hafsah Razali
- Sebelah Barat : 49,60 m berbatasan dengan tanah Abu Bakar Rahmat dan tanah H. Utohmim dan tanah Cut Marlioni.

Sebagai gantinya Tergugat II menyerahkan kepada Tergugat I tanah seluas  $2072 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan sesuai dengan Gambar Tanah Lampiran Berita Acara Nomor: 15/PAN/AB/1981 tanggal 14 Juli 1981 dan Nomor: 20/PAN/AB/1981 tanggal 12 Agustus 1981, dengan batas/ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 56 m berbatasan dengan tanah Tgk. Abdul Jalil
- Sebelah Timur : 37 m berbatasan dengan tanah M. Ilyas Mansur

Halaman 4 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : 56 m berbatasan dengan tanah Ishaq Arief dan tanah Daud Adji.
- Sebelah Barat : 37 m berbatasan dengan tanah Pr. Dara Maun.

Disebutkan juga bahwa Tergugat II memberikan uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk kelebihan tanah Tergugat I yang ditukarkan dengan tanah Tergugat II, yang diperhitungkan seluas 1476,75M<sup>2</sup> seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter<sup>2</sup> (1476,75x25.000). Uang tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk membeli tanah seluas 2250 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Imam Bonjol Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan untuk keperluan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;

4. Bahwa uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tersebut di atas, yang digunakan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah yang ditukar dengan Tergugat I merupakan uang pribadi Penggugat yang diupayakannya atas perintah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh qq Tergugat II, dengan maksud agar urusan Tergugat II dengan Tergugat I segera selesai, sembari menunggu turun/cairnya dana dari Tergugat II. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dalam Surat Keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor PL.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Achmad Bukari selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh qq Tergugat II (Bukti P-3);
5. Bahwa uang yang diterima Tergugat I dari Tergugat II yang merupakan uang pribadi Penggugat telah digunakan Tergugat I untuk membeli 2 (dua) bidang tanah guna pembangunan bangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat yang masing-masing bidang tanah tersebut yaitu:
  - a. Sebidang tanah dibeli oleh Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat qq Tergugat I dari Rusbi Ibrahim seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas tanah ±1.125 m<sup>2</sup>/15x75 m yang terletak di Jalan Imam Bonjol Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan akta jual beli Nomor : 97/I-JP/1995 tanggal 24 Januari 1995 (Bukti P-1), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Jalan Imam Bonjol
  - Timur dengan tanah Alm. Nyak Makmur
  - Selatan dengan tanah Alm. Ibrahim Ali
  - Barat dengan tanah Alm. Ibrahim Ali
- b. Sebidang tanah dibeli oleh Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat qq Tergugat I dari Samsul Bahri seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas tanah  $\pm 1.125 \text{ m}^2/15 \times 75 \text{ m}$  yang terletak di Jalan Imam Bonjol Desa Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan akta jual beli Nomor : 98/I-JP/1995 tanggal 24 Januari 1995 (Bukti P-5), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Jalan Imam Bonjol
  - Timur dengan tanah Alm. Nyak Mahmud
  - Selatan dengan tanah Alm. Nyak Mahmud
  - Barat dengan tanah Alm. Ibrahim Ali
- Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf a dan huruf b tersebut di atas adalah terletak secara berdampingan.
6. Bahwa selanjutnya tanah yang dibeli oleh Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat qq Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 97/I-JP/1995 (Bukti P-4) dan Akta Jual Beli No. 98/I-JP/1995 (Bukti P-5) telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat yang berkedudukan di Meulaboh yang akan dipergunakan untuk Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat (Bukti P-6);
7. Bahwa dalam perkembangannya kemudian, Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat qq Tergugat I mengirimkan surat kepada dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh qq Tergugat II melalui Surat Nomor 641/1311/VI/995 tanggal 25 Juli 1995 (Bukti P-7), yang pada intinya meminta agar Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat yang terletak di Jalan Nasional No. 93 Meulaboh dihapuskan dari daftar inventaris/aset Tergugat II, dan direlokasi ke tempat lain yaitu di Jalan Imam Bonjol Desa Seunebok Meulaboh, berdekatan dengan bangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Meulaboh Tahun 1986-2006;

Halaman 6 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa menjawab surat Tergugat I Nomor 641/1311/VI/995 tanggal 25 Juli 1995 (Bukti P-7), dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh qq Tergugat II kemudian mengirimkan Surat Nomor PL.00.03.1.3.3467 tanggal 7 Agustus 1995 (Bukti P-8), yang pada intinya menyetujui penghapusan aset/inventaris Tergugat II di Jalan Nasional No. 93 Meulaboh, dengan catatan pengadaan Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat yang baru yang berdampingan dengan bangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat di Jalan Imam Bonjol diupayakan oleh Tergugat I;
9. Bahwa menanggapi surat Tergugat II Nomor PL.00.03.1.3.3467 tanggal 7 Agustus 1995 (Bukti P-8), Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat qq Tergugat I kemudian mengirimkan surat Nomor 64/55/VI/1995 tanggal 16 Agustus 1995 (Bukti P-9), yang isinya menyetujui untuk segera melakukan pengadaan Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat di Jalan Imam Bonjol, berdampingan dengan bangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
10. Bahwa setelah pengadaan Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat di Jalan Imam Bonjol selesai, dilakukan serah terima antara Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat qq Tergugat I kepada dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh qq Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima No: 591.5/624/TIB/1996 tanggal 3 Oktober 1996 (Bukti P-10);
11. Bahwa Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat di Jalan Imam Bonjol yang diserahterimakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima No: 591.5/624/TIB/1996 tanggal 3 Oktober 1996 (Bukti P-10), tidak dapat diidentifikasi sebagai aset/inventaris Tergugat II dikarenakan dalam Berita Acara Serah Terima tersebut tidak disertai dengan surat-surat atau tanda bukti hak yang berkaitan dengan tanah di Jalan Imam Bonjol yang di atasnya telah dibangun Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat. Di sisi lain, aset/inventaris Tergugat II yang berada di Jalan Nasional No. 93 Meulaboh bukan lagi merupakan aset/inventaris Tergugat II karena telah disetujui untuk dihapuskan dari daftar aset/inventaris Tergugat II sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor PL.00.03.1.3.3467 tanggal 7 Agustus 1995 (Bukti P-8). Penegasan bahwa tanah di Jalan Nasional No. 93 Meulaboh beserta bangunan yang terletak di atasnya bukan merupakan aset/inve



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ntaris Tergugat II juga dinyatakan dalam Surat Pernyataan No.PL.00.03.1.3 tanggal 3 Juli 1995 (Bukti P-11). Sementara asset/inventaris Tergugat II yang sebelumnya berada di kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat juga bukan lagi asset/inventaris Tergugat II karena telah disetujui untuk ditukar dengan asset/inventaris Tergugat I yang berada di Jalan Nasional No. 93 Meulaboh sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 591/SK/024/1994, No PL.00.06.3.1573 tanggal 26 April 1994 (Bukti P-1) dan Surat Pernyataan Tukar Menukar dan Pemberian Bantuan tanggal 3 Oktober 1994 (Bukti P-2);
12. Bahwa karena Tergugat II merasa secara *de facto* tidak mendapatkan apa-apa dari tukar menukar tanah dengan Tergugat I, serta tidak lagi tersedia alokasi anggaran dari Tergugat II untuk pembangunan/pemindahan gedung-gedung dan pembelian/ganti rugi tanah untuk keperluan Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi di daerah-daerah, maka Tergugat II meminta Penggugat untuk menagih kepada Tergugat I uang Penggugat sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang sebelumnya digunakan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah yang ditukar dengan Tergugat I. Hal tersebut tertera dalam Surat Keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor PL.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 (Bukti P-3);
  13. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sampai saat ini belum mengganti/memberikan kompensasi atas uang Penggugat yang digunakan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah yang ditukar dengan Tergugat I. Dengan demikian, Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  14. Bahwa kerugian materiil Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tahun 1994 telah mengalami perubahan nilai riil yang berbeda pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, sangat wajar jika Penggugat menuntut pengembalian uangnya yang disesuaikan dengan nilai riil uang yang berlaku pada saat ini;
  15. Bahwa nilai riil uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tahun 1994 jika disesuaikan dengan nilai riil uang pada saat ini adalah sejumlah ± Rp 1.044.853.000,- (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus lima

Halaman 8 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh tiga ribu rupiah). Nominal tersebut dihitung berdasarkan penyesuaian harga emas pada tahun 1994 dan harga emas yang berlaku saat ini. Harga emas pada tahun 1994 adalah Rp 26.875/gram (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah per gram), sehingga uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada tahun 1994 setara dengan emas seberat  $\pm 1.373$  gram ( $36.918.750/26.875 = 1.373$ ). Adapun harga emas pada saat ini (tahun 2019) adalah Rp  $\pm 761.000$ /gram (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah per gram), sehingga didapat harga emas seberat  $\pm 1.373$  gram pada saat sekarang ini adalah ( $1.373 \times 761.000 = 1.044.853.000$ ) setara dengan uang sejumlah  $\pm$  Rp 1.044.853.000,- (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah diuraikan di atas, selain mengakibatkan kerugian materiil, juga mengakibatkan kerugian immateril terhadap Penggugat, yang mana pikiran Penggugat semakin tertekan dan terbebani dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Perkembangan selanjutnya, Penggugat terserang penyakit stroke pada tahun 2005 yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat berjalan dan harus menggunakan alat bantu berupa kursi roda hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut sungguh sangat wajar jika Penggugat meminta ganti kerugian immateril yang Penggugat derita. Kerugian immateril Penggugat yang berupa kondisi kesehatan tersebut tidak mungkin untuk dikembalikan seperti sedia kala. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kerugian immateril tersebut dinilai dengan sejumlah uang, yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

#### **B. Tentang Dasar Hukum (*Rechtelijke Gronden*)**

1. Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* berawal dari waktu yang sudah lampau yang memiliki kondisi berbeda dengan masa sekarang. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang berlaku pada masa itu, sepanjang memiliki relevansi, juga harus mendapat perhatian dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh adalah salah satu instansi vertikal yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Aceh. Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, mendefinisikan instansi vertikal sebagai: "*perangkat dari Departemen-d*



*epartemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan”;*

3. Bahwa Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh sebagai salah satu instansi vertikal yang memiliki wilayah kerja di Daerah Istimewa Aceh adalah pelaksana tugas Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dalam bidang kesehatan dan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat (*in casu* Tergugat II). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menyatakan:

*“Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaannya adalah terutama Instansi-instansi Vertikal, yang dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku perangkat Pemerintah Pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat.”*

4. Bahwa Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh sebagai salah satu instansi vertikal, merupakan perangkat Departemen Kesehatan yang ditempatkan di Daerah Istimewa Aceh untuk melaksanakan sebagian urusan Departemen Kesehatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menyebutkan:

*“Instansi-instansi Vertikal adalah perangkat Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan”;*

5. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan secara teknis fungsional berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan (Tergugat II). Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, menyebutkan:

*“(1) Kepala Instansi Vertikal mempunyai tugas memimpin Instansi Vertikal sebagai penyelenggara sebagian tugas dan fungsi*



Departemen, atau Lembaga Pemerintah non Departemen di Wilayah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Instansi Vertikal berpedoman kepada kebijaksanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang membidangi tugas tersebut.
- (3) Dalam hubungan dengan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, Kepala Instansi Vertikal melakukan bimbingan teknis pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan tersebut.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Kepala Instansi Vertikal secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Wilayah.”
6. Bahwa akibat perubahan ketentuan hukum dan perkembangan politik hukum pemerintahan daerah di Indonesia, Departemen Kesehatan kini berganti menjadi Kementerian Kesehatan, dan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di daerah-daerah sudah tidak ada lagi dan menjadi perangkat daerah. Pasal 129 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:
- “(2) Instansi vertikal di Daerah selain yang menangani bidang-bidang luar negeri, pertahanan, moneter dan fiskal, serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi perangkat Daerah.
- (3) semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkann menjadi milik daerah”;
7. Bahwa walaupun Departemen Kesehatan kini berganti menjadi Kementerian Kesehatan, serta Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di daerah-daerah sudah tidak ada lagi dan menjadi perangkat daerah, namun hal tersebut tidak menghalangi ditariknya Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, karena Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Aceh berpedoman kepada kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Tergugat II) dan secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat II. Dengan demikian, berdasarkan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) Tergugat II dapat dimintakan



pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*, meskipun Kantor dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Aceh sudah tidak ada lagi, dan Departemen Kesehatan berubah menjadi Kementerian Kesehatan. Mengenai konsep (*vicarious liability*) Pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan:

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

Lebih lanjut, Pasal 1367 ayat 3 KUHPerdara juga menyatakan:

*“Majikan-majikan atau mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;*

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang mengakibatkan timbulnya kerugian baik materiil maupun immateril terhadap diri Penggugat. Oleh karenanya Penggugat memiliki hak dan *legal standing* untuk menggugat dan menuntut ganti rugi yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan: *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*
9. Bahwa setidaknya terdapat empat unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: 1) perbuatan (*daad*) yang melawan hukum (*onrechtmatige*), 2) kesalahan (*schuld*), 3) kerugian (*schade*), dan 4) sebab (*oorzaak*);
10. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan (*daad*) yang melawan hukum (*onrechtmatige*) berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 dalam perkara Lindenbau melawan Cohen yakni, *“Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengan tata susila atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain”;*
11. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan uang Penggugat yang digunakan untuk membayar ganti ru



gi kelebihan tanah yang ditukar dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 591/SK/024/1994, No PL.00.06.3.1573 tanggal 26 April 1994 (Bukti P-1) dan Surat Pernyataan Tukar Menukar dan Pemberian Bantuan tanggal 3 Oktober 1994 (Bukti P-2). Di sisi lain Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memanfaatkan uang Penggugat untuk kepentingannya tanpa memberikan kompensasi/ganti rugi kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat I juga melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyertai surat-surat atau tanda bukti hak yang berkaitan dengan tanah di Jalan Imam Bonjo I yang di atasnya dibangun Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat yang diserahterimakan kepada Tergugat II sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima No: 591.5/624/TIB/1996 tanggal 3 Oktober 1996 (Bukti P-10). Perbuatan Tergugat I tersebut mengakibatkan Tergugat II tidak dapat mendaftarkan tanah di Jalan Imam Bonjol yang di atasnya dibangun Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat sebagai aset/inventaris Tergugat II. Hal itu kemudian dijadikan alasan Tergugat II tidak mau mengembalikan uang Penggugat karena secara *de facto* tidak mendapatkan apa-apa dari tukar menukar tanah dengan Tergugat I. Oleh sebab itu pula Tergugat II menyuruh Penggugat untuk menagih uangnya kepada Tergugat I, sebagaimana diterangkan Tergugat II dalam Surat Keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor PL.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 (Bukti P-3).

12. Bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (*schuld*) adalah dapat atau tidaknya kerugian yang timbul dalam perkara *a quo* dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dalam perkara *a quo*, perbuatan Tergugat II yang tidak mengembalikan uang Penggugat yang digunakan untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah yang ditukar dengan Tergugat I sudah sewajarnya harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat II. Di sisi lain, Tergugat I juga bersalah karena merupakan pihak yang secara *de facto* menguasai/enikmati langsung uang Penggugat tanpa memberikan kompensasi, baik kepada Tergugat II maupun kepada Penggugat sendiri. Di samping itu, Tergugat I juga bersalah karena tidak menyertakan surat-surat atau tanda bukti hak yang berkaitan dengan tanah di Jalan Imam Bonjol yang di atasnya dibangun Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat yang diserahterimakan kepada Tergugat II sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima No: 591.5/624/TIB/

Halaman 13 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.





1996 tanggal 3 Oktober 1996 (Bukti P-10). Perbuatan Tergugat I tersebut mengakibatkan Tergugat II tidak dapat mendaftarkan tanah di Jalan Imam B onjol yang di atasnya dibangun Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat sebagai aset/inventaris Tergugat II. Hal itu kemudian dijadikan alasan oleh Tergugat II untuk menyuruh Penggugat menagih uangnya kepada Tergugat I, serta menolak mengembalikan uang Penggugat karena secara *de facto* Tergugat II tidak mendapatkan apa-apa dari tukar menukar tanah dengan Tergugat I. Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa Tergugat I memainkan peran terhadap timbulnya kerugian terhadap Penggugat dan oleh sebab itu sudah sewajarnya Tergugat I juga dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa untuk mengantisipasi Tergugat I dan Tergugat II saling melemparkan tanggung jawab dan menghindari dari tanggung jawabnya, maka melalui gugatan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian materiil dan immateril yang Penggugat derita;
14. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum selanjutnya adalah kerugian (*schade*), yang dapat berupa kerugian materiil (*vermogen schade*) maupun kerugian immateril (*ideele schade*). Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang apabila dinilai dengan nilai riil uang pada saat ini adalah sejumlah ±Rp 1.044.853.000,- (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setara dengan emas seberat ±1.373 gram. Di samping itu, Penggugat juga menderita kerugian immateril berupa kesehatannya, yang mana pada tahun 2005 Penggugat terserang penyakit stroke karena pikiran nya sangat tertekan dan terbebani oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II. Sebagai akibatnya Penggugat tidak lagi dapat berjalan dan harus menggunakan alat bantu berupa kursi roda hingga saat ini. Mengingat kondisi kesehatan Penggugat tidak mungkin untuk dikembalikan seperti semula, maka sudah sepatutnya kerugian immateril tersebut dinilai dengan sejumlah uang yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
15. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang terakhir adalah sebab (*oorzaak*), yaitu sebab (*cause*) yang mendatangkan kerugian sebagai akibat (*causaleiteit*). Sebab (*oorzaak/cause*) dapat berbentuk sebab nyata (*causation in fact*) maupun sebab yang seharusnya diperkirakan (*proximate cause*). Dal



am perkara *a quo*, kerugian materiil dan immateril Penggugat disebabkan oleh tindakan Tergugat II yang tidak mengembalikan uang Penggugat yang digunakan untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah yang ditukar dengan Tergugat I. Di sisi lain, perbuatan Tergugat I yang tidak menyertakan surat-surat atau tanda bukti hak yang berkaitan dengan tanah di Jalan Imam Bonjol I yang di atasnya dibangun Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat yang diserahterimakan kepada Tergugat II sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima No: 591.5/624/TIB/1996 tanggal 3 Oktober 1996 (Bukti P-10), mengakibatkan Tergugat II tidak dapat mendaftarkan tanah di Jalan Imam Bonjol yang di atasnya dibangun Kantor Departemen Kesehatan dan gudang farmasi Kabupaten Aceh Barat sebagai aset/inventaris Tergugat II. Hal itu kemudian menjadi sebab Tergugat II menolak mengembalikan uang Penggugat karena secara *de facto* tidak mendapatkan apa-apa dari tukar menukar tanah dengan Tergugat I. Karena sebab itu pula Tergugat II menyuruh Penggugat untuk menagih uangnya kepada Tergugat I sebagaimana diterangkan Tergugat II dalam Surat Keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor PL.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 (Bukti P-3). Berdasarkan uraian tersebut terlihat sangat jelas bahwa perbuatan dan hubungan hukum yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II secara kasualitas mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat;

16. Dari paparan dalil-dalil di atas tampak sangat jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, sudah selayaknya Tergugat I dan Tergugat II dimintakan pertanggungjawabannya secara tanggung renteng dalam perkara *a quo*.

## I. PETITUM

Berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana diuraikan di atas, **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sudi kiranya memberikan amar putusan sebagai berikut:

### A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap **Penggugat**;
3. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil **Penggugat** yang disesuaikan dengan nilai riil uang pada saat ini yakni sejumlah Rp 1.044.853.000,- (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng mengganti kerugian immateril kepada **Penggugat** sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**B. Subsidiar**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilinya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa atas gugatan dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut di atas, pihak Terbanding I dahulu Tergugat I tidak memberikan jawaban sedangkan Terbanding II dahulu Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Error in Persona

Error in persona terjadi ketika ada kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu, kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Error in persona terdiri dari 3 (tiga) yaitu: *diskualifikasi in person*, *gemisaanhoeda nigheid*, dan *plurium litis consortium*. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat salah/keliru, adapun dasar argumentasi Tergugat II adalah:

- a. Bahwa Penggugat menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, untuk menuntut pertanggungjawaban Tergugat II atas uang sejumlah Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima



puluh rupiah) yang menurut Penggugat pernah dipinjam sekitar tahun 1994 oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah dalam tukar menukar tanah dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I).

Bahwa kedua peraturan yang disebutkan Penggugat tidak mengatur tentang kewenangan Kepala Instansi Vertikal (in casu Kepala Kantor Wilayah Departemen) untuk melakukan peminjaman uang baik itu kepada orang atau badan usaha, sehingga tindakan atau perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HU. DTM & H meminjam uang Penggugat tidak mempunyai dasar kewenangan oleh karena itu perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh selaku badan atau pejabat tata usaha negara melainkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H yang mana pertanggungjawabannya adalah secara pribadi, karena segala tindakan ataupun perbuatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah sah menurut hukum apabila terdapat kewenangan yang mendasari tindakan atau perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat telah terbukti salah/keliru dalam menarik Tergugat II maupun Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh selaku pihak dalam perkara a quo karena seharusnya yang digugat adalah dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H secara personal.

- b. Bahwa Penggugat menyatakan uang sejumlah Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang digunakan oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah dalam tukar menukar tanah dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I), merupakan uang pribadi Penggugat yang diupayakan atas perintah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan maksud agar urusannya dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I), sembari menunggu turun/cairnya dana dari Tergugat II, hal itu sesuai dengan Surat Keterangan Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor PL.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Achmad Bukari selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh (vide gugatan halaman 4 angka 5).

Bahwa peristiwa peminjaman uang Penggugat untuk tukar menukar tanah antara dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTIM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I), terjadi sekitar tahun 1994 sebagaimana bukti Surat Pernyataan Tukar Menukar dan Pemberian Bantuan tanggal 3 oktober 1994, sedangkan bukti adanya penggunaan uang Penggugat oleh dr. H. Burhanuddin yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, baru terbit 5 (lima) tahun kemudian yaitu surat Nomor PL.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 yang mana surat tersebut bukan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh melainkan oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat II berpendapat bahwa penggunaan uang Penggugat sejumlah Rp.36.918.750,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), bukan merupakan perbuatan hukum dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, melainkan perbuatan hukum secara personal, karena surat yang menerangkan adanya penggunaan uang itu baru terbit 5 (lima) tahun setelah peristiwa tukar menukar tanah, dan surat tersebut tidak ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh melainkan oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh.

## 2. Gugatan kabur (*obscur libell*)

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan dasar gugatan (posita), karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTvI & H selaku Kepala

Halaman 18 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.





Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, timbul karena adanya perikatan berupa pinjam meminjam uang sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah dalam tukar menukar tanah dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I).

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, meskipun antara Penggugat dengan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak pernah dibuat perjanjian tertulis mengenai peminjaman uang sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, akan tetapi pinjam meminjam uang tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian sebagai perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Bahwa selain itu perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, juga telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat II berpendapat bahwa dasar gugatan seharusnya adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk obscure libel, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard), sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ayat (3) Rv.

### 3. Gugatan prematur.

Alasan eksepsi gugatan prematur adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa karena dasar gugatan perkara a quo seharusnya adalah wanprestasi maka diperlukan adanya pernyataan lalai terlebih dahulu dari Penggugat terhadap dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh maupun terhadap Tergugat II, apabila dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen



Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh maupun Tergugat II tetap tidak memenuhi prestasi yang dimaksud maka timbul hak menuntut dari Penggugat, akan tetapi upaya dimaksud tidak pernah ditempuh oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah memberikan teguran (somasi) untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang menurut Penggugat pernah dipinjam sekitar tahun 1994 oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

- b. Bahwa meskipun di dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak ada klausul yang mengatur tentang somasi dimaksud akan tetapi tetap diperlukan proses pernyataan lalai (ingebrekkestelling), salah satu yurisprudensi klasik yang bersesuaian dengan argumentasi Tergugat II adalah Putusan Mahkamah Agung No. 186 I(Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh kreditur."

## DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
5. Bahwa apa yang telah Tergugat I kemukakan Dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
6. Bahwa dalil pokok dari gugatan adalah Penggugat menganggap Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah meminjam uang Penggugat pada tahun 1994 sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah dalam tukar menukar tanah dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I), yang mana uang tersebut hingga gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 24 Oktober 2019, masih belum dibayarkan, sehingga Tergugat II selaku atasan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dapat dituntut pertanggungjawaban.

7. Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Lima unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu: Adanya Suatu Perbuatan, Perbuatan tersebut Melawan Hukum, Adanya Kesalahan Pelaku, Terdapat Kerugian bagi Korban, Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum terutama unsur adanya kesalahan Pelaku, lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.

8. Adanya Suatu Perbuatan.

Bahwa secara umum adanya suatu perbuatan yang dimaksud mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat.

Dalam konteks gugatan a quo perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dipermasalahkan Penggugat yaitu pertama; peminjaman uang sejumlah Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sekitar tahun 1994 untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah dalam tukar menukar tanah dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I), kedua; tidak mengembalikan uang yang dipinjam tersebut sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini.

Bahwa meskipun perbuatan tersebut nyata adanya akan tetapi menurut Tergugat II, perbuatan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan Dalam Eksepsi bukan merupakan perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H mewakili jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, melainkan perbuatan yang dilakukan secara pribadi, karena tidak ada dasar kewenangan bagi Kepala Instansi Vertikal (in casu Kepala Kantor Wilayah Departemen) untuk

Halaman 21 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan peminjaman uang baik itu kepada orang atau badan usaha, segala tindakan ataupun perbuatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah sah menurut hukum apabila terdapat kewenangan yang mendasari tindakan atau perbuatan tersebut, oleh karena itu Tergugat II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan bawahannya yang dilakukan tanpa dasar kewenangan.

Bahwa selain itu, Penggugat menyatakan bahwa peminjaman uang oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan maksud agar urusannya dengan dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I) segera selesai sembari menunggu turun/cairnya dana (vide gugatan halaman 4 angka 4), semestinya anggaran untuk pembayaran kelebihan tanah tersebut sudah tersedia dan hanya menunggu pencairan. Bahwa menjadi tidak rasional anggaran yang sudah tersedia sejak tahun 1994 tersebut belum juga cair sampai dengan tahun 1999, sehingga pada akhirnya terbit Surat Keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor P1.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 yang itupun bukan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, melainkan oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun unsur adanya perbuatan terpenuhi sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tergugat II karena tidak ada dasar kewenangan bagi dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H untuk melakukan peminjaman uang dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sehingga perbuatan itu bukan merupakan perbuatan hukum dalam jabatan, melainkan perbuatan hukum secara pribadi.

## 9. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Unsur melawan hukum ini dapat dikategorikan sebagai tindakan berikut: Perbuatan melanggar perundang-undangan, perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden), perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau



keharusan dalam pergaulan masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam konteks gugatan a quo, perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dipermasalahkan Penggugat yaitu peminjaman uang sejumlah Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sekitar tahun 1994 untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah dalam tukar menukar tanah dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I), sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur:

- a. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum. Perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H yang tidak mau mengembalikan uang sejumlah Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), menurut Penggugat merupakan perbuatan melanggar hak Penggugat yang semestinya berhak untuk menerima pembayaran kembali atas sejumlah uang tersebut menurut nilai yang berlaku saat ini. Berkenaan dengan hal itu Tergugat II tetap berpendapat bahwa seandainya pun benar adanya peminjaman uang yang belum dibayar hingga saat ini, pelanggaran atas hak Penggugat tersebut bukan dilakukan oleh Tergugat II melainkan oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H yang tidak mau mengembalikan uang sejumlah Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), menurut Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II.

Berkenaan dengan hal itu Tergugat II tetap berpendapat bahwa kewajiban pembayaran uang tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II karena dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H bertindak tanpa dasar kewenangan. Bahwa selain itu Tergugat II juga meragukan fakta adanya peminjaman uang tersebut karena bukti Surat Keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh Nomor PL.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen





Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang tidak relevan dengan peristiwa peminjaman uang yang terjadi pada tahun 1994 sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Kemudian ditambah lagi dengan tidak adanya surat perjanjian peminjaman uang antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Penggugat, padahal dalam setiap perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara apalagi yang berhubungan dengan uang sudah merupakan keharusan menerbitkan dokumen tertulis sebagai bukti.

10. Adanya Kesalahan Pelaku.

Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, untuk itu perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan, atau;
- b. adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan memaksa (overmacht) membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Dalam Konteks gugatan a quo terbukti bahwa unsur kesengajaan tidak terpenuhi karena sama sekali tidak ada kesengajaan dari Tergugat II meminjam uang Penggugat pada tahun 1994 sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk membayar ganti rugi kelebihan tanah dalam tukar menukar tanah dengan Drs. Teuku Rosman selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat (in casu Tergugat I). Peminjaman uang secara sengaja dilakukan oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H secara pribadi sehingga Tergugat II bukanlah pihak yang melakukan dan bukan juga pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban,

Bahwa unsur kelalaian dalam hal ini juga tidak terpenuhi karena Tergugat II sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, sama sekali tidak pernah mengetahui adanya pinjam meminjam uang antara dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Penggugat, Tergugat II baru mengetahui adanya peristiwa tersebut sejak menerima surat gugatan a quo,

Halaman 24 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



selain itu pembayaran uang Penggugat sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), bukan merupakan kewajiban Tergugat II melainkan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku pribadi, oleh karena itu unsur kelalaian juga tidak terpenuhi.

Bahwa terdapat alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perkara a quo, yaitu peminjaman uang Penggugat pada tahun 1994 sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), menurut Tergugat II tidak termasuk dalam batas pertanggungjawaban Tergugat II selaku atasan dari dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bahwa terdapat pengecualian yang membatasi sejauh mana seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian dari perbuatan orang lain yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (5) KUH Perdata dimana orang-orang atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 1367 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa pertanggungjawaban seseorang atas tindakan bawahannya adalah bukan tidak terbatas, karena tidak semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahan juga merupakan tindakan yang diperbolehkan atau sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada bawahan tersebut, bawahan dapat melakukan suatu tindakan di luar kewenangannya, sehingga antara tanggungjawab pribadi bawahan dengan tanggung jawab majikan tidak dapat disatukan.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur kesalahan dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat tidak terpenuhi, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

#### 11. Terdapat Kerugian bagi Korban

Bahwa perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H yang meminjam uang Penggugat pada tahun 1994 sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tidak membayar uang tersebut hingga saat ini, memang telah menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi Penggugat, akan tetapi sebagaimana argumentasi



Tergugat II sebelumnya bahwa peristiwa peminjaman uang tersebut masih diragukan kebenarannya karena tidak adanya surat perjanjian, serta bukti yang diajukan Penggugat sebagai terbit tahun 1999 yang mana sudah 5 (lima) tahun sejak peristiwa peminjaman uang, ditambah lagi bukti tersebut hanya berupa surat keterangan yang tidak ditandatangani oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, melainkan oleh Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

12. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Adapun hubungan kausal antara perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H yang meminjam uang Penggugat pada tahun 1994 sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan belum mengembalikan hingga saat ini, dengan kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.044.853.000 (satu milyar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang dikonversikan dari uang sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan harga emas pada tahun 1994 dibandingkan dengan harga emas saat ini;
- b. Penggugat mengalami kerugian imateriil berupa kesehatannya yang mana tahun 2005 Penggugat terserang penyakit stroke karena pikirannya sangat terbebani oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dengan nilai kerugian diperkirakan sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Tergugat II berpendapat bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat memang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H yang meminjam uang Penggugat pada tahun 1994 sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan belum mengembalikan hingga saat ini, akan tetapi hubungan kausal itu tidak ada kaitannya dengan Tergugat II, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan itu melampaui batas kewenangan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sehingga Tergugat II tidak dapat dimintai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, oleh karena itu adanya hubungan kausal adalah antara perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H dengan kerugian Penggugat, bukan antara perbuatan Tergugat II dengan kerugian Penggugat.

Tergugat II berpendapat bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat tidak ada kaitannya dengan perbuatan dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H yang meminjam uang Penggugat pada tahun 1994 sebesar Rp.36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan belum mengembalikan hingga saat ini, karena penyakit stroke yang dialami Penggugat baru muncul pada tahun 2005 yang mana sudah 9 (Sembilan) tahun sejak peminjaman uang yang dilakukan oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H, sehingga penyakit tersebut dimungkinkan pula timbul karena faktor usia yang sudah mulai lanjut, oleh karena itu kerugian imateriil yang dialami Penggugat menjadi tidak relevan dengan adanya perbuatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan seluruh atau salah satu Eksepsi dari Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil Penggugat yang disesuaikan dengan nilai uang pada saat ini yakni sejumlah Rp.1.044.853.000,00 (satu milyar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan menolak untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 27 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa atas gugatan perlawanan dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Meulabohtelah menjatuhkan putusan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. **Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh** tanggal 08 September 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN-Mbo yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding II dahulu Tergugat II, yang dibuat oleh: MUKHANAN, S.H., M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo, yang dibuat oleh: MUNIZAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada **tanggal 08 September 2020**, MUHAMMAD QODRAT HUSNI PUTRA, S.H., M.H. (Kuasa dari Pembanding dahulu Penggugat) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo tersebut;
3. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I** dahulu Tergugat I Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo tanggal 09 September 2020, yang dibuat oleh: ASLIM, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
4. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding II** dahulu Tergugat II Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo tanggal 15 September

Halaman 28 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.





2020, yang dibuat oleh: MUKHANAN, S.H., M.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Pemanding dahulu Penggugat tersebut;

5. **Memori Banding** tanggal 23 September 2020 yang diajukan oleh MUHAMMAD QODRAT HUSNI PUTRA, S.H., M.H. dkk. (Kuasa Hukum Pemanding I dahulu Penggugat) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh: MUNIZAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemanding** sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pokok perkara sebagaimana dikutip di atas, karena menurut **Pemanding** belum memenuhi rasa keadilan serta tidak didasari pada pertimbangan hukum yang tepat;
2. Bahwa atas dasar keberatan tersebut **Pemanding** telah mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan dan Permohonan Banding No. 2/Pdt G/2019/PN-Mbo tanggal 08 September 2020;
3. Bahwa guna melengkapi dan memperkuat permohonan banding yang **Pemanding** ajukan, untuk itu **Pemanding** mengajukan Memori Banding ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan, replik, dan kesimpulan yang telah **Pemanding** ajukan pada proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama. Oleh karena itu, apa yang telah **Pemanding** (dahulu Penggugat) kemukakan dalam proses persidangan tingkat pertama, sepanjang masih relevan mohon diberlakukan juga dalam memori banding ini;
4. Bahwa alasan-alasan serta dalil-dalil pengajuan banding yang **Pemanding** ajukan, akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa **Pemanding** telah sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam eksepsi, yang menolak eksepsi **Terbanding II** (dahulu Tergugat II) dan melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara. Oleh karena itu, **Pemanding** juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak eksepsi yang dikemukakan oleh **Terbanding II** (dahulu Tergugat II) dan melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;

Halaman 29 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



2. Bahwa oleh karena **Pembanding** telah sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam eksepsi, maka **Pembanding** hanya akan mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pokok perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

**A. Tentang Tindakan Terbanding I Yang Tidak Pernah Membantah Gugatan Pembanding Dianggap Sebagai Pengakuan Diam-Diam**

1. Bahwa **Terbanding I** tidak pernah menghadiri persidangan pada tingkat pertama dalam agenda mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Meulaboh. **Terbanding I** juga tidak pernah menyampaikan bantahannya terhadap gugatan yang **Pembanding** ajukan, baik itu berupa jawaban, eksepsi, duplik, maupun kesimpulan/konklusi. Dengan demikian **Terbanding I** dianggap telah melepaskan haknya untuk menangkis/menjawab/membantah, serta dianggap telah mengakui apa yang **Pembanding** kemukakan dalam gugatan;
2. Bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengenal adanya alat bukti yang disebut pengakuan (*confessions evidence/bekentenis confession*). Prof. Sudikno Mertokusumo dalam buku berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", mendefinisikan pengakuan sebagai **keterangan yang membenarkan suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan** (Sudikno Mertokusumo 2002:176). Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun secara diam-diam. Pengakuan secara diam-diam sebagai alat bukti dalam perkara perdata telah menjadi yurisprudensi dan dipraktikkan oleh Mahkamah Agung, diantaranya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971;
3. Bahwa pengakuan secara diam-diam dapat diketahui dari tindakan pihak tergugat (*in casu Terbanding I*/dahulu Tergugat I) yang tidak memberikan bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh **Pembanding** (dahulu Penggugat). Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972, yang di dalamnya memuat kaidah hukum bahwa **tindakan tidak membantah dipersamakan dengan pengakuan**. Senada dengan itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970

Halaman 30 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



tanggal 8 Mei 1971, juga memuat kaidah hukum bahwa **hal-hal yang diajukan oleh penggugat yang tidak disangkal oleh tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti;**

4. Bahwa menurut Pasal 311 *Rectsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") dan Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement* ("HIR"), pengakuan di hadapan hakim di persidangan memberikan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya, baik secara pribadi maupun dengan bantuan orang lain yang dikuasakan khusus untuk itu. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, tindakan **Terbanding I** yang tidak pernah membantah dalil gugatan **Pembanding** baik itu dalam bentuk jawaban, eksepsi, duplik, maupun kesimpulan/konklusi dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam yang dilakukan **Terbanding I** di depan persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 174 HIR, pengakuan **Terbanding I** tersebut telah menjadi bukti yang sempurna bagi **Pembanding** untuk membuktikan dalil gugatannya;
5. Bahwa yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 memuat kaidah hukum bahwa **dengan adanya pengakuan tergugat, gugatan penggugat dianggap telah terbukti**. Lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 juga memuat kaidah hukum bahwa, **dengan adanya pengakuan dari tergugat maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;**
6. Bahwa di samping pengakuan **Terbanding I**, dalam proses persidangan tingkat pertama **Pembanding** (dahulu Penggugat) juga telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya tanpa dapat dibuktikan sebaliknya baik oleh **Terbanding I** (dahulu Tergugat I) maupun **Terbanding II** (dahulu Tergugat II). Oleh sebab itu, sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ini mengabulkan seluruh petitum gugatan yang **Pembanding** ajukan.

**B. Tentang Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Terbanding I Tidak Dapat Diterima (*Inadmissible*) Dan Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian**

7. Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh pihak tergugat pada dasarnya adalah untuk membuktikan/menguatkan dalil bantahannya.

Halaman 31 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



Akan tetapi dalam perkara *a quo*, **Terbanding I** dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sama sekali tidak pernah membantah dalil gugatan **Pembanding**, baik itu dalam bentuk jawaban, eksepsi, duplik, maupun kesimpulan. Dengan demikian, pembuktian yang diajukan oleh **Terbanding I** sesungguhnya merupakan pembuktian yang prematur dan sepatutnya ditolak;

8. Bahwa Andi Hamzah dalam "*Kamus Hukum*" mengemukakan, **bukti (bewijs)** merupakan segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya (Andi Hamzah, 1986:83). Sehubungan dengan pendapat tersebut, tindakan **Terbanding I** yang mengajukan alat-alat bukti (*bewijs*) tanpa pernah membantah dalil gugatan **Pembanding** membuat bukti (*bewijs*) yang diajukan oleh **Terbanding I** menjadi samar dan sumir, sebab tidak dapat diketahui dengan jelas ketidakbenaran fakta mana dari gugatan **Pembanding** yang ingin dibuktikan oleh **Terbanding I**. Tidak diketahui dengan jelas pula dalil bantahan mana yang ingin **Terbanding I** buktikan, karena **Terbanding I** memang tidak pernah mengajukan dalil bantahan atau tangkisan terhadap gugatan **Pembanding**. Pembuktian yang tidak jelas semacam itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa kecuali itu, apabila dicermati dengan seksama, alat-alat bukti yang diajukan oleh **Terbanding I**, baik itu alat bukti surat maupun saksi, tidak ada satupun yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;
10. Bahwa terdapat beberapa konsep pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian, diantaranya adalah suatu bukti haruslah relevan (*relevant*) dan harus dapat diterima (*admissible*). Terkait dengan konsep bukti yang relevan, Prof. Eddy O.S Hiariej dalam buku berjudul "*Teori dan Hukum Pembuktian*" menyatakan, suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya suatu bukti harus berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada kebenaran suatu peristiwa (Hiariej, 2012:10). Apabila suatu bukti yang diajukan tidak memiliki hubungan dengan fakta-fakta yang diketengahkan dalam suatu perkara, maka bukti tersebut dengan sendirinya merupakan bukti yang tidak relevan (*irrelevant*);



11. Bahwa terkait dengan konsep *admissible* dan kaitannya dengan konsep *relevant* dalam hukum pembuktian, Prof. Eddy O.S Hiariej dalam buku berjudul “Teori dan Hukum Pembuktian” juga menjelaskan bahwa suatu bukti yang tidak relevan tidak akan dapat diterima (*inadmissible*). *Prima facie* dari suatu bukti yang dapat diterima (*admissible*) adalah bukti yang relevan (Hiariej, 2012:10). Suatu bukti yang tidak relevan dengan sendirinya merupakan bukti yang tidak dapat diterima (*inadmissible*). Untuk memperkuat dalil tersebut ada baiknya disimak pendapat dari Dennis sebagaimana dikutip oleh Prof. Eddy O.S Hiariej sebagai berikut:

*“Evidence must also be admissible, meaning that it can properly be received by a court as a matter of law. The most important rule of admissibility is that the evidence must be relevant; irrelevant evidence is always inadmissible...”* (dalam, Hiariej, 2012:10)

12. Bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh **Terbanding I** sama sekali tidak memiliki relevansi (*irrelevant*) dengan fakta atau peristiwa yang disengketakan. Tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh **Terbanding I** yang berhubungan dengan peristiwa tukar menukar tanah yang menjadi asal mula sengketa sebagaimana didalilkan **Pembanding** dalam gugatannya, yaitu antara **Terbanding I** seluas ±3548,75 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Nasional No.93 Kelurahan Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan tanah **Terbanding II** seluas 2072 m<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat, ditambah dengan uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terjadi sekitar tahun 1994 (vide **bukti P-1** dan **bukti P-2**). Oleh karena seluruh bukti surat yang diajukan oleh **Terbanding I** tidak memiliki relevansi sama sekali dengan peristiwa yang menjadi dasar gugatan **Pembanding**, maka seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh **Terbanding I** sudah sepatutnya dianggap tidak dapat diterima (*inadmissible*);
13. Bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **Terbanding I**, tidak ada satupun yang memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diperiksa. Bahkan tidak ada seorangpun dari saksi yang dihadirkan oleh **Terbanding I** yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa tukar menukar tanah antara

Halaman 33 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.





**Terbanding I** seluas ±3548,75 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Nasional No.93 Kelurahan Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan tanah **Terbanding II** seluas 2072 m<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat, ditambah dengan uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terjadi sekitar tahun 1994 (vide **bukti P-1** dan **bukti P-2**). Saksi-saksi dari **Terbanding I** di depan persidangan juga diperlihatkan **bukti P-1**, **bukti P-2**, dan **bukti P-3**, akan tetapi tidak ada seorangpun yang pernah melihat surat itu sebelumnya atau mengetahui peristiwa yang diterangkan dalam surat tersebut;

14. Bahwa selain keterangannya tidak relevan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh **Terbanding I** sesungguhnya tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang saksi, sebab seorang saksi seyogyanya merupakan orang yang mengetahui suatu peristiwa berdasarkan pengalamannya sendiri, tentang apa yang ia lihat, dengar, dan dialaminya sendiri (*ratio sciendi*). Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang suatu peristiwa yang disengketakan tidak dapat dijadikan sebagai seorang saksi dalam perkara yang bersangkutan;
15. Bahwa Pasal 308 ayat 2 RBg/171 ayat 2 HIR menentukan bahwa **perasaan atau persangkaan khusus yang timbul karena akal bukanlah merupakan kesaksian**. Dari ketentuan Pasal 308 ayat 2 RBg/171 ayat 2 HIR tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa/kejadian tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi. Keterangan saksi haruslah merupakan sesuatu yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (*ratio sciendi*). Keterangan yang didasarkan atas ketidaktahuan atau kesimpulan dari proses berpikir (*ratio concludendi*) tidaklah memiliki nilai kesaksian. Sejalan dengan itu, Andi Hamzah di dalam “*Kamus Hukum*” menyatakan bahwa **saksi adalah seorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana** (Andi Hamzah, 1986:517);
16. Bahwa **Pembanding** sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



*“Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, yaitu saksi Mukhlis Umar dan saksi Drs. Irfan menerangkan bahwa **saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui** adanya penggunaan uang pribadi Penggugat dalam proses tukar menukar tanah dalam perkara a quo” (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 39 Paragraf 3);*

17. Bahwa ketidaktahuan saksi Mukhlis Umar dan saksi Drs. Irfan mengenai adanya penggunaan uang pribadi **Pembanding** (dahulu Penggugat) dalam proses tukar menukar tanah dalam perkara a quo, tidak seharusnya dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan tidak adanya penggunaan uang pribadi **Pembanding** oleh **Terbanding II** dalam proses tukar menukar tanah dalam sengketa a quo. Majelis Hakim tidak dapat secara sah mempertimbangkan keterangan saksi Mukhlis Umar dan saksi Drs. Irfan yang tidak tahu menahu tentang peristiwa tersebut untuk dijadikan pertimbangan guna menolak gugatan **Pembanding** (dahulu Penggugat);

18. Bahwa **Pembanding** juga sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa saksi Agam Rahmatillah dalam keterangannya di persidangan menguraikan bahwa **tidak pernah menemukan dokumen maupun berkas** yang menerangkan adanya hutang Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat. **Saksi juga menerangkan bahwa belum pernah mendengar adanya proyek atau program daerah yang dibiayai dengan uang pribadi**” (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 39 Paragraf 4);*

19. Bahwa keterangan saksi Agam Rahmatillah yang menerangkan tidak pernah menemukan dokumen maupun berkas yang menerangkan adanya hutang **Terbanding I** (dahulu Tergugat I) maupun **Terbanding II** (dahulu Tergugat II) kepada **Pembanding** (dahulu Penggugat), serta belum pernah mendengar adanya proyek atau program daerah yang dibiayai dengan uang pribadi, seharusnya tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menyatakan tidak adanya penggunaan uang pribadi **Pembanding** (dahulu Penggugat) oleh **Terbanding II** (dahulu Tergugat II) dalam proses tukar menukar

Halaman 35 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



tanah dalam perkara *a quo*. Saksi Agam Rahmatillah di bawah sumpah di depan persidangan bahkan mengaku baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2012, jauh sebelum terjadinya peristiwa yang disengketakan dalam perkara *a quo*. Selama berkerja sebagai PNS, saksi Agam Rahmatillah juga mengaku tidak pernah bertugas baik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat maupun pada Departemen/Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketidaktahuan saksi Agam Rahmatillah mengenai peristiwa yang disengketakan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan yang sah bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan **Pembanding** (dahulu Penggugat)

20. Bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana dikutip di atas membuktikan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh **Terbanding I** tidak memberikan keterangan yang relevan dan tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang saksi, karena tidak ada seorangpun dari saksi yang dihadirkan oleh **Terbanding I** yang pernah mengetahui tentang peristiwa yang disengketakan atau peristiwa yang berhubungan dengan sengketa;
21. Bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan **Terbanding I** tidak memiliki kualitas/kualifikasi sebagai seorang saksi, dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tidak memiliki relevansi (*irrelevant*) dengan peristiwa yang disengketakan, maka keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh **Terbanding I** secara hukum harus dianggap tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;
22. Bahwa **Pembanding** sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang tidak memuat keterangan saksi-saksi yang diajukan **Terbanding I** di dalamnya, khususnya saksi atas nama Bukhari bin Dahlan dan saksi Ali Hasyimi. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh hanya disebutkan: *"Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini"* (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 32);



23. Bahwa walaupun keterangan saksi-saksi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, namun lazimnya putusan pengadilan memuat secara singkat keterangan saksi-saksi dalam putusannya, bukan memasukkan seluruh keterangan saksi di dalam Berita Acara Persidangan tanpa mencantumkannya sama sekali di dalam putusan. Hal tersebut semata-mata ditujukan untuk menjamin transparansi dan objektivitas suatu putusan pengadilan, sebab Berita Acara Persidangan bukanlah dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh publik, sedangkan putusan pengadilan merupakan dokumen yang dapat diakses oleh publik dan telah pula dibacakan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Atas alasan tersebut, maka **Pembanding** sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang **Pembanding** anggap tidak transparan dan tidak objektif;
24. Bahwa arti penting untuk mencantumkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **Terbanding I** (dahulu Tergugat I) di dalam putusan adalah agar publik dapat menilai dan mengexaminasi betapa saksi-saksi yang diajukan oleh **Terbanding I** (dahulu Tergugat I) tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang saksi dan betapa tidak relevannya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **Terbanding I** (dahulu Tergugat I) dalam perkara ini. Keterangan yang tidak relevan dari orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang saksi tersebut tidak seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menolak gugatan **Pembanding** (dahulu Penggugat). Di samping itu, oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **Terbanding I** (khususnya saksi atas nama Bukhari bin Dahlan dan saksi Ali Hasyimi) tidak dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dan hanya terdapat di dalam Berita Acara Persidangan, maka **Pembanding** tidak pernah mengetahui dan tidak dapat mengkonfirmasi apakah keterangan saksi yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah sesuai dengan apa yang diterangkan saksi di depan persidangan atau tidak.

## C. Tentang Bantahan dan Pembuktian Terbanding II

Halaman 37 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



25. Bahwa **Terbanding II** (dahulu Tergugat II) telah membantah dalil gugatan **Pembanding** (dahulu Penggugat) namun tidak pernah mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat/membuktikan dalil-dalil bantahannya;
26. Bahwa oleh karena dalil gugatan **Pembanding** dibantah oleh **Terbanding II**, maka berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), beban pembuktian (*bewijslast/burden of proof*) pada tahap awal berada pada pihak **Pembanding** (dahulu Penggugat);
27. Bahwa **Pembanding** telah menjawab pembuktian yang dibebankan kepada **Pembanding** berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* tersebut dengan mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat pada proses persidangan tingkat pertama, dimana fungsi dan kegunaan masing-masing alat bukti tersebut telah **Pembanding** jelaskan dalam Surat Pengantar Alat Bukti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini;
28. Bahwa **bukti P-1** dan **bukti P-2** membuktikan benar telah terjadi tukar menukar tanah antara **Terbanding I** dengan **Terbanding II**, dimana **Terbanding I** menyerahkan kepada **Terbanding II** sebidang tanah seluas ±3548,75 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Nasional No.93 Kelurahan Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sementara **Terbanding II** menyerahkan kepada **Terbanding I** sebidang tanah seluas 2072 m<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat, ditambah dengan uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Adapun **bukti P-3** membuktikan bahwa uang sejumlah Rp. 36.918.750,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang digunakan **Terbanding II** untuk membayar kelebihan tanah **Terbanding I** sebagaimana dijelaskan dalam **bukti P-1** dan **bukti P-2** adalah merupakan uang **Pembanding** (mengenai fungsi dan kegunaan alat-alat bukti lainnya yang **Pembanding** ajukan dapat dilihat secara lengkap pada Surat Gugatan dan Surat Pengantar Alat Bukti yang telah **Pembanding** ajukan pada proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama);
29. Bahwa pengakuan diam-diam yang dilakukan oleh **Terbanding I** (dahulu Tergugat I) sebagaimana telah **Pembanding** uraikan

Halaman 38 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.





sebelumnya dalam memori banding ini juga telah memperkuat alat bukti surat yang **Pembanding** ajukan;

30. Bahwa oleh karena **Pembanding** telah melakukan pembuktian terhadap dalil gugatannya, maka beban pembuktian (*bewijslast/burden of proof*) selanjutnya ada pada pihak **Terbanding II** untuk membuktikan dalil bantahannya. Apabila **Terbanding II** tidak dapat membuktikan atau tidak melakukan pembuktian terhadap dalil bantahannya, maka berdasarkan prinsip *preponderance of evidence*, pihak **Terbanding II** harus dikalahkan dan gugatan **Pembanding** sudah sewajarnya untuk dikabulkan;
31. Bahwa terkait dengan konsep *preponderance of evidence*, Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam buku berjudul “Teori dan Hukum Pembuktian” menjelaskan, konsep *preponderance of evidence* merupakan standar yang lazim diterapkan dalam persidangan perkara perdata. *Preponderance of evidence* mengharuskan hakim untuk menemukan bahwa versi fakta penggugat lebih *probable* daripada tidak. Artinya, bobot bukti untuk salah satu pihak lebih besar dibandingkan pihak lain (Hiariej, 2012:26-27). Sehubungan dengan doktrin tersebut, bobot bukti yang **Pembanding** ajukan dalam perkara ini lebih besar dan lebih *probable* daripada **Terbanding II** yang sama sekali tidak pernah mengajukan alat bukti. Bobot bukti yang **Pembanding** ajukan juga lebih besar dan lebih *probable* daripada alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh **Terbanding I** yang *irrelevant* dan *inadmissible* sebagaimana telah **Pembanding** uraikan sebelumnya dalam memori banding ini. Dengan demikian berdasarkan prinsip *preponderance of evidence*, maka sudah sepatutnya apabila gugatan **Pembanding** dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

#### D. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan Pembuktian **Pembanding**

32. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama telah mengkualifikasikan isu hukum dalam perkara ini ke dalam tiga pertanyaan yaitu, 1. Apakah benar **Terbanding II** (dahulu Tergugat II) melakukan peminjaman uang kepada **Pembanding** (dahulu Penggugat) untuk membayar ganti kelebihan tanah kepada **Terbanding I** (dahulu Tergugat I); 2. Apakah benar **Pembanding** (dahulu Penggugat) telah menyerahkan uang miliknya senilai Rp.

Halaman 39 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan 3. apakah benar **Terbanding II** (dahulu Tergugat II) tidak membayar kembali uang milik **Pembanding** (dahulu Penggugat) yang telah dipinjam (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 36);

33. Bahwa terkait dengan pertanyaan pertama dan kedua yaitu mengenai apakah benar **Terbanding II** (dahulu Tergugat II) melakukan peminjaman uang kepada **Pembanding** (dahulu Penggugat) untuk membayar ganti kelebihan tanah kepada **Terbanding I** (Tergugat I) dan apakah benar **Pembanding** (dahulu Penggugat) telah menyerahkan uang miliknya senilai Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), telah **Pembanding** buktikan melalui Surat Keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh No. PL.00.03.1.3.305 tanggal 26 Februari (**bukti P-3**). **Bukti P-3** membuktikan bahwa **Pembanding** telah menyerahkan uang sejumlah senilai Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada **Terbanding II** untuk mengganti kelebihan tanah dari proses tukar menukar tanah dengan **Terbanding I**;

34. Bahwa **Pembanding** sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili sengketa ini pada tingkat pertama yang menyatakan sebagai berikut:

*"... bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Tergugat II memberikan sejumlah uang sebagai ganti kelebihan tanah kepada Tergugat I namun tidak menerangkan dan tidak membuktikan bahwa uang yang dipergunakan oleh Tergugat II merupakan uang milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya serta tidak menunjukkan adanya korelasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai pelepasan hak dan tukar menukar tanah yang dilakukan"* (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 38 paragraf 3);

35. Bahwa lazimnya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan surat pernyataan tukar menukar (*in casu* **bukti P-1** dan **bukti P-2**) tidak perlu disebutkan dari mana uang para pihak (*in casu*

Halaman 40 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



**Terbanding I** dan **Terbanding II**) berasal. Di samping itu, **bukti P-1** dan **bukti P-2** merupakan dasar perjanjian tukar menukar tanah antara **Terbanding I** dengan **Terbanding II**, sedangkan **Pembanding** bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, adalah wajar apabila dalam perjanjian tukar menukar tanah antara **Terbanding I** dan **Terbanding II** (**bukti P-1** dan **bukti P-2**) tidak menerangkan bahwa uang yang digunakan oleh **Terbanding II** untuk membayar kelebihan tanah **Terbanding I** merupakan uang milik **Pembanding**. Bukti yang menerangkan uang sejumlah Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam **bukti P-1** dan **P-2** merupakan uang **Pembanding** tertuang dalam **bukti P-3**;

36. Bahwa **Pembanding** sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsi/jawabannya menguraikan bahwa bukti P-3 ini tidak relevan. Penggugat mendalilkan peristiwa peminjaman uang yang terjadi pada tahun 1994 namun bukti surat P-3 ini muncul pada tahun 1999. Tergugat II meragukan keabsahanbukti P-3 ini karena tidak adanya surat pinjam meminjam uang antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Penggugat, padahal dalam setiap perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara apalagi yang berhubungan dengan uang sudah pasti merupakan keharusan menerbitkan dokumen tertulis sebagai bukti"* (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 39 Paragraf 2):

37. Bahwa **bukti P-3** merupakan bukti yang cukup relevan karena menguraikan adanya penggunaan uang **Pembanding** oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H qq **Terbanding II** di dalamnya. Diterbitkannya surat **bukt P-3** pada tahun 1999 sedangkan peristiwa penggunaan uang **Pembanding** oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H qq **Terbanding II** terjadi pada tahun 1994, tidak membuat surat **bukti P-3** ini kehilangan relevansinya sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Apabila seandainya **bukti P-3** ini diterbitkan sebelum tahun 1994 (sebelum peristiwa penggunaan uang **Pembanding** oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H qq **Terbanding II**) barulah



**bukti P-3** ini kehilangan relevansinya. Akan tetapi surat **bukti P-3** ini dikeluarkan setelah peristiwa penggunaan uang **Pembanding** oleh dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H qq **Terbanding II**, dengan demikian surat **bukti P-3** ini masih sangat relevan untuk dijadikan bukti dalam perkara *a quo*. Terkait dengan tidak adanya perjanjian tertulis atau dokumen tertulis lainnya terkait dengan penggunaan uang **Pembanding** oleh **Terbanding II**, justru disitulah letak rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terbanding II**. Apabila seandainya penggunaan uang **Pembanding** oleh **Terbanding II** tertuang dalam suatu perjanjian tertulis, maka tentulah gugatan **Pembanding** dalam perkara *a quo* didasarkan pada perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), bukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana **Pembanding** dalilkan saat ini;

38. Bahwa **Pembanding** sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama yang menyatakan:

*"Menimbang setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, bukti P-3 yang pada pokoknya berisikan pengakuan/ Pernyataan hutang Tergugat II bukanlah dibuat di depan Pejabat Umum/Notaris ataupun ditanda tangani oleh Pejabat yang memiliki wewenang, dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian tanpa adanya surat tugas atau surat kuasa dari Tergugat II"* (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 39 Paragraf 6);

39. Bahwa perlu dipahami **bukti P-3** merupakan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Surat tersebut merupakan surat yang cukup valid, memiliki kop surat Departemen Kesehatan RI Kantor Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan telah diberi nomor yaitu PL.00.03.1.3.305 sebagaimana layaknya surat-surat resmi instansi lain pada umumnya. **Bukti P-3** ini ditandatangani oleh Achmad Bukari selaku Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh. **Bukti P-3** bukanlah surat keterangan Achmad Bukari secara pribadi, melainkan Surat Keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh yang ditandatangani oleh Achmad Bukari selaku

Halaman 42 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



Pejabat berwenang yang telah disumpah sebagai PNS dalam menjalankan jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh. Dalam menerbitkan surat keterangan (*in casu* **bukti P-3**) kepada warga masyarakat, pejabat/petugas Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh tidak harus berdasarkan surat tugas ataupun surat kuasa, serta tidak harus diterbitkan di hadapan notaris;

40. Bahwa **Pembanding** sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti P-4, P-5, P-6 tidak dapat membuktikan dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat II berdasarkan bukti P-3 yang kemudian oleh Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I untuk membeli dua bidang tanah yang masing masing tercantum dalam Akta Jual beli No. 97/I-JP/1995 tanggal 24 Januari 1995, Akta Jual Beli No. 98/I-JP/1995 tanggal 24 Januari 1995"* (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 40 Paragraf 4);

41. Bahwa dalam **bukti P-3** (vide **bukti P-3 angka 1**) secara jelas diterangkan bahwa uang sejumlah Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 591/SK/024/1994 – No. PL.00.06.3.2573 tanggal 26 April 1994 (**bukti P-1**) adalah benar seluruhnya merupakan uang pribadi **Pembanding** yang diupayakan atas perintah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam **bukti P-3** juga diterangkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh memberi petunjuk kepada **Pembanding** untuk menagih uang sejumlah Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Meulaboh, sebab Departemen Kesehatan RI di Jakarta maupun Kantor Wilayah

Halaman 43 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.





Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh tidak dapat menyediakan dana tersebut karena sudah tidak tersedia lagi anggaran untuk pembangunan/pemindahan gedung-gedung dan pembelian/ganti rugi tanah untuk keperluan Kantor Departemen Kesehatan dan gedung farmasi di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Alasan lainnya Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Aceh memberi petunjuk kepada **Pembanding** untuk menagih uang sejumlah Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Meulaboh adalah karena tanah seluas 3548,75 m yang terletak di Jalan Nasional Nomor 93 Meulaboh yang semula ditukar telah kembali menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

42. Bahwa kesesuaian nominal yang tercantum dalam **bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5** seharusnya dapat menimbulkan persangkaan yang wajar bagi Majelis Hakim bahwa uang sejumlah Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan oleh **Pembanding** kepada **Terbanding II** sebagaimana dibuktikan oleh **bukti P-3** memang digunakan untuk kepentingan **Terbanding II**, bukan untuk kepentingan pribadi dr. H. Burhanuddin Yusuf HH. DTM & H.

43. Bahwa **Pembanding** sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama yang menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti lain yang mendukung bukti P-3 yang menerangkan bahwa Penggugat telah diminta untuk meminjamkan uangnya oleh Tergugat II, dan kemudian uang tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II" (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MBO tanggal 27 Agustus 2020 halaman 41 Paragraf 2);*

44. Bahwa seandainya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama belum yakin dengan alat bukti yang diajukan oleh **Pembanding** (dahulu Penggugat), seharusnya Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan **Pembanding** untuk

Halaman 44 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



melakukan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), bukan malah menganggap **bukti P-3** yang **Pembanding** ajukan tidak didukung oleh bukti lain dan dengan begitu saja menolak gugatan **Pembanding**;

45. Bahwa ketentuan terkait sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) diatur Pasal 1940 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

*"Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang diperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan";*

Sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) juga diatur dalam Pasal 182 ayat 1 Rbg dan 155 ayat 1 HIR yang berbunyi:

*"Jikalau kebenaran gugatan atau jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi ada juga sedikit keterangan, dan sama sekali tidak ada jalan untuk dapat menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim baik untuk mencapai putusan dalam perkara itu bergantung kepada sumpah itu, maupun untuk menentukan dengan sumpah itu jumlah uang yang akan dikabulkan;*

46. Bahwa syarat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) diatur dalam Pasal 1941 KUHPerdara yang menyatakan:

*"Ia dapat berbuat demikian, hanya dalam dua hal:*

- 1. jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna;*
- 2. jika tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tak dapat dibuktikan";*

Sementara Yahya Harahap dalam buku berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" mengemukakan ada dua syarat formil sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yaitu, alat bukti yang diajukan tidak mencukupi, dan atas perintah hakim (Yahya Harahap, 2014:767-768);

47. Bahwa berdasarkan uraian di atas sebenarnya sudah cukup syarat dan alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) kepada **Pembanding** apabila Majelis Hakim tidak yakin dengan bukti-bukti yang **Pembanding** ajukan. Akan tetapi Majelis Hakim tidak melakukan hal tersebut dan malah



menolak gugatan **Pembanding** dengan pertimbangan alat bukti **Pembanding** tidak memadai, lalu dengan begitu saja menolak gugatan **Pembanding**, padahal alat-alat bukti yang **Pembanding** ajukan lebih kuat dan lebih *probable* daripada alat bukti yang diajukan oleh **Terbanding I** yang tidak relevan (*irrelevant*) dan tidak dapat diterima (*inadmissible*), maupun **Terbanding II** yang sama sekali tidak mengajukan alat bukti;

48. Bahwa dalam suatu perkara perdata sesungguhnya tidak dibutuhkan keyakinan hakim (*beyond reasonable doubt*) terhadap alat bukti untuk dapat memutus perkara sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana. Dalam perkara perdata (privat) yang dicari adalah kebenaran formil, bukan kebenaran materil sebagaimana dikenal dalam perkara pidana (publik). Itulah sebabnya hukum acara perdata mengenal adanya alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Hakim terikat dengan alat bukti tersebut tanpa diharuskan adanya keyakinan terhadap kebenaran isi sumpah dan pengakuan tersebut. Lain halnya dengan hukum acara pidana yang meskipun telah ada pengakuan, hakim tidak terikat dengan pengakuan tersebut sampai ia yakin dengan kebenaran isi pengakuan tersebut (*beyond reasonable doubt*). Sejalan dengan dalil tersebut, Prof. Sudikno Mertokusumo dalam buku berjudul "*Hukum Acara Perdata*" mengemukakan, dalam mencari kebenaran formil hakim perdata cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*" saja, sedangkan bagi hakim pidana mencari kebenaran materil peristiwanya harus terbukti "*beyond reasonable doubt*" (Sudikno Mertokusumo, 2002: 131-132). Terkait dengan konsep *preponderance of evidence*, Mc Cormich sebagaimana dikutip oleh Prof. Achmad Ali dan Wiewie Heryani dalam buku berjudul "*Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*" menyatakan :

"*Evidence preponderates when it is more convincing to the trier than the opposing evidence*" (Achmad Ali dan Wiewie Heryani, 2012:9);

49. Bahwa sebagaimana pernah **Pembanding** kemukakan sebelumnya, bobot bukti yang **Pembanding** ajukan dalam perkara ini lebih besar dan lebih *probable* daripada **Terbanding II** yang sama sekali tidak pernah mengajukan alat bukti. Bobot bukti yang **Pembanding** ajukan juga lebih besar dan lebih *probable* daripada alat bukti lawan (*tagenbewijs*) berupa surat dan saksi yang diajukan oleh **Terbanding**

Halaman 46 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



I yang *irrelevant* dan *inadmissible*. Dengan demikian berdasarkan prinsip *preponderance of evidence*, maka sudah sepatutnya apabila gugatan **Pembanding** dikabulkan oleh Majelis Hakim. Apabila Majelis Hakim menganggap alat bukti yang **Pembanding** ajukan masih kurang, maka seharusnya Majelis Hakim dapat memerintahkan supaya **Pembanding** melakukan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), bukan malah menolak gugatan **Pembanding** yang telah mengajukan alat bukti yang lebih *probable* daripada **Para Terbanding** (dahulu Para Tergugat);

#### PERMOHONAN PUTUSAN SELA

50. Bahwa meskipun perintah untuk melakukan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) merupakan kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio*, namun melalui memori banding ini izinkanlah **Pembanding** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sela berupa putusan *interlocutoir* yang memerintahkan pengangkatan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) kepada **Pembanding** untuk membuktikan bahwa benar **Pembanding** telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada **Terbanding II** untuk keperluan ganti rugi kelebihan tanah dari proses tukar menukar tanah dengan **Terbanding I** dalam perkara *a quo*;
51. Bahwa **Pembanding** telah mengajukan bukti-bukti awal yang cukup relevan dan telah mencukupi syarat untuk dapat diperintahkan mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1941 KUHPdata, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan putusan sela berupa putusan *interlocutoir* yang **Pembanding** ajukan.

#### PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas maka **Pembanding** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Halaman 47 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh **Para Terbanding** dan/atau menyatakan eksepsi **Para Terbanding** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
3. Menyatakan penyelesaian perkara ini dilanjutkan ke dalam proses pemeriksaan dalam pokok perkara.

**Dalam Putusan Sela**

1. Memerintahkan kepada **Pembanding** untuk mengangkat sumpah pelengkap demi membuktikan bahwa benar **Pembanding** telah menyerahkan kepada **Terbanding II** uang sejumlah Rp. 36.918.750, 00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan ganti rugi kelebihan tanah **Terbanding I** dalam sengketa *a quo* guna melengkapi bukti-bukti yang telah **Pembanding** ajukan sebelumnya;

**Dalam Pokok Sengketa**

**Primair**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Pembanding** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Terbanding I** dan **Terbanding II** telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap **Pembanding**;
3. Menghukum **Terbanding I** dan **Terbanding II** secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil **Pembanding** yang disesuaikan dengan nilai riil uang pada saat ini yakni sejumlah Rp 1.044.853.000,- (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum **Terbanding I** dan **Terbanding II** secara tanggung renteng mengganti kerugian immateril kepada **Pembanding** sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum **Terbanding I** dan **Terbanding II** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





6. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat kepada Terbanding I dahulu Tergugat I, tanggal 25 September 2020 yang dibuat oleh: ASLIM, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh;
7. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat kepada Terbanding II dahulu Tergugat II, tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat oleh: MUKHANAN, S.H., M.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
8. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**, yang dilakukan oleh:
  - MUHAMMAD DISAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 September 2020 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat;
  - ASLIM, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 25 September 2020 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dahulu Tergugat I;
  - MUKHANAN, S.H., M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Oktober 2020 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding II dahulu Tergugat II;

Masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari hari / tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka **permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;**

**Menimbang**, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan atas memori banding tersebut pihak Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;



**Menimbang**, bahwa setelah mencermati dengan saksama terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa hal-hal dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya itu tidak dapat mematahkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2029/PN Mbo;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca secara lengkap berkas perkara a quo termasuk alat-lat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan karenanya pula maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 27 Agustus 2020, Nomor 8/Pdt.G/2019/PN-Mbo, yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa karena Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

**Memperhatikan** pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mbo, yang dimohonkan banding tersebut;**

Halaman 50 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **INDRA CAHYA, S.H., M.H.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 86/PDT/2020/PT BNA., dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **ABDUL JALIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto

1. **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

**SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**

Dto.

2. **INDRA CAHYA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

**ABDUL JALIL**

## Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Biaya proses	Rp.134.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Wakil Panitera,

Halaman 51 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**T. TARMULI, S.H.**  
NIP. 196112311985031029.

Halaman 52 dari 52. Putusan Nomor 86/PDT/2020/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52